

PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Heru Supadmo
Hafiy Ghafara Rahman
Devi Famelia Nining .A.
Osila Rama Sagita
Rafii Diaz Rasendriya
Shinta Aprilia Sandra .K.
Ochi Defied Juli Kartika .S.
Yayang Utikaswanda

Klara Lestari
Hisyam Ramadhan
Wardah Yuspin SH., M.Kn., Ph.D

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A, Yani, mendungan, pabelan, kec. Kartasura kabupaten sukoharjo, kawa tengah 5716

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja dan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Jenis penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Sifat dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kedudukan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan nasional berupa kecelakaan kerja diatur pada Undang-undang BPJS dan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah pihak dengan kewenangan menjalankan sistem jaminan nasional berdasarkan asas; 1) kemanusiaan; 2) manfaat; 3) keadilan sosial. Peserta jaminan sosial adalah objek dan pengguna jasa layanan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada Implementasi daripada pemberian jaminan kecelakaan kerja dilakukan dengan 2 tahapan yaitu a) Laporan kejadian dan mengajukan klaim pelayanan kesehatan. b) Laporan hasil perawatan (sembuh/cacat/meninggal dunia) Selanjutnya untuk menuntut pengajuan santunan. Pengusaha diberikan sanksi secara administrasi apabila tidak mendaftarkan tenaga kerja (karyawan) atas asuransi kecelakaan kerja.

Katakunci: BPJS, Kecelakaan Kerja, Perlindungan Hukum.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal status of the Social Security Administering Body for work accidents experienced by workers and the implementation of the Social Security Administering Body for work accidents experienced by workers. This kind of research is conducted using a doctrinal (normative) methodology. This study is descriptive-analytical in style. The information used in this study is secondary information. The findings show that the BPJS Law and Law No. 40 of 2004 about the

National Social Security System regulate the role of the Social Security Administering Body in the implementation of the national insurance program in the form of work accidents. BPJS is the party with the authority to run the national guarantee system based on the principle; 1) humanity; 2) benefits; 3) social justice. Social security participants are objects and users of health services as described in Implementation rather than providing work accident insurance is carried out in 2 stages, namely a) Incident reports and submitting health service claims. B) Reports on the results of treatment (cured/disabled/died) and to file a claim for compensation. Employers are given administrative sanctions if they fail to register employees (employees) for work accident insurance.

Keywords: BPJS, Work Accident, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan “Setiap warga negara bertanggung jawab atas pekerjaan dan pengorbanan yang begitu penting bagi kemajuan manusia. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945”. dijabarkan bahwa perlakuan adil serta layak tentang hubungan kerja serta memperoleh imbalan merupakan hak seluruh warga negara.

Tenaga kerja (pekerja) diberikan perlindungan dan kesempatan terhadap sebuah pekerjaan berdasarkan keahlian (kemampuan) serta memiliki hak atas upah dari pekerjaan yang dilakukan sehingga mendapatkan kesejahteraan. Sebuah perlindungan kerja dapat diperoleh melalui tuntutan, santunan, Pengakuan hak asasi manusia berdasarkan kriteria norma yang dipakai dalam perlindungan fisik dan sosial ekonomi (Nurchahyo, 2021).


Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan upaya yang harus diwujudkan terhadap semua orang dengan status pekerja maupun pengusaha baik melalui hubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Perlindungan kepada ketenagakerjaan diselenggarakan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berperan aktif sebagai manifestasi daripada pemberian hak setiap tenaga kerja.

BPJS adalah badan hukum yang berdiri dengan tujuan menjalankan program mengenai jaminan sosial berdasarkan Pasal 1 daripada Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial. Bentuk perlindungan sosial adalah Jaminan Sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang untuk memperoleh kebutuhan dasarnya secara tepat .

Pengusaha dan pekerja berdasarkan perspektif hukum ketenagakerjaan memiliki kedudukan yang sama (setara) walaupun dilihat dari aspek sosiologis keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dan cenderung seorang pekerja berada pada posisi yang lemah. Dibutuhkan perhatian secara khusus oleh para pihak terkait mengenai dunia ketenagakerjaan melalui bimbingan, pengarahan dan perlindungan 2003 (Sudarjadi, 2010).


Setiap pekerjaan memiliki sebuah resiko yang berdampak pada keselamatan jiwa. Pekerja yang bekerja pada industri manufaktur dalam pelaksanaannya selalu dekat dengan bahan kimia seperti asam serta soda kusatik maupun mesin produksi. Resiko yang sering terjadi adalah terjepit oleh mesin produksi, terlindas, terpotong, jatuh dan lainnya. Pekerjaan yang dilakukan tidak memperoleh perhatian secara khusus akan mengakibatkan sebuah kecelakaa kerja (Khoe, 2013).

Data yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 bahwa pekerja di Indonesia dengan kategori sertifikasi Kementerian PU dan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) mendominasi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:



Sumber: Kemntrian PU 2020

Berikut ini adalah beberapa contoh kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia:



Sumber: www.DataIndonesia.com 2022

Kecelakaan kerja adalah sebuah problematika yang sering terjadi pada setiap perusahaan dan biasanya terjadi karena kesalahan sendiri ataupun lingkungan kerja (pengusaha). Perusahaan harus menerapkan aturan dan sistem terkait dengan keselamatan kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja dan setelah terjadi kecelakaan kerja (Ramli, 2010).

Pasal 5 No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 menjelaskan “tenaga kerja (pekerja) mendapatkan peluang (kesempatan) kerja tanpa adanya perlakuan diskriminasi”. Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 6 bahwa tenaga kerja (pekerja/buruh) juga mempunyai hak atas dasar sikap adanya deskriminasi dari perlakuan yang sama dari pengusaha. Pasal 87 menjelaskan bahwa:

- (1) Sistem manajemen korporasi harus diintegrasikan dengan mekanisme keselamatan maupun kesehatan kerja setiap bisnis.
- (2) Implementasi sistem manajemen keselamatan diatur oleh peraturan pemerintah dan Kesehatan di tempat kerja sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1).

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja dijelaskan pada Pasal 86 Undang-undang Ketenagakerjaan menerangkan:

- (1) Karyawan (pekerja) memiliki hak mendapatkan perlindungan terkait:
 - a. Kesehatan maupun keselamatan pekerjaan;
 - b. Kesusilaan maupun moralitas;
 - c. Sikap yang sama standar agama maupun manusiawi.
- (2) Untuk memastikan keselamatan pekerja dan pekerja untuk memaksimalkan produktivitas di tempat kerja upaya kesehatan dan keselamatan di tempat kerja sedang berlangsung,
- (3) Kesesuaian peraturan hukum yang berlaku memberikan perlindungan seperti yang tertuang pada Ayat (1) serta ayat (2).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianut oleh Indonesia yang didasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (konstitusi) dijabarkan tentang kelayakan bagi para pekerja terhadap hak terhadap kelayakan kerja serta

penghidupan yang sebagaimana didasari atas kemanusiaan (Priyadi, 2013). Perlindungan hukum memfungsikan sarana hukum terhadap kepentingan tertentu dengan cara melindungi setiap hak manusia. Hak merujuk pada kepemilikan subyektif setiap orang (Nugroho & A, 2016).

Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yaitu setiap pengusaha wajib mendaftarkan tenaga kerja secara berkala pada berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang merupakan program nasional jaminan sosial (Nurchayo, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas dengan semakin tingginya kecelakaan kerja yang dialami maka perlu kiranya para pekerja mengetahui mengenai hak yang dijamin oleh BPJS ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja, peneliti akan melakukan analisis dengan judul “Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dianalisis yaitu: bagaimana implementasi BPJS terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif terkait dengan peran dan mekanisme BPJS dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (Wignyosoebroto, 2010). Sifat dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari teori, doktrin para ahli secara informatif (formal) serta dari naskah resmi. Data sekunder terdiri beberapa bagian yaitu; a) bahan hukum primer, berupa: 1) UUD 1945; 2) Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU Ciptakerja No 11 tahun 2020 (Marzuki, 2005). b) Bahan Hukum Sekunder, yakni; 1) jurnal; 2) kamus hukum; 3) kamus Bahasa Inggris; 4) kamus Bahasa Indonesia; 5) buku terkait penelitian. Analisis data yang dilakukan secara normatif dengan interpretasi dan diskusi hasil

penelitian data norma hukum, teori hukum ataupun doktrin hukum yang terkait dengan penelitian.

D. PEMBAHASAN

Implementasi BPJS Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Pekerja

1. Kedudukan Hukum BPJS Dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa BPJS memiliki kewenangan diantaranya adalah:

- a. Meminta iuran pembayaran
- b. Menetapkan tujuan investasi Berdasarkan likuiditas, ketentuan pendek dan panjang untuk dana jaminan sosial, solvabilitas, keamanan, serta hasil sesuai.
- c. Memastikan bahwa peserta serta pengusaha mematuhi persyaratan undang - undang dengan mengawasi dan memeriksa kepatuhan mereka.
- d. Mencapai kesepakatan mengenai pembayaran fasilitas kesehatan sesuai dengan standar tarif pemerintah.
- e. Pembuatan dan mengakhiri perjanjian tenaga kerja beserta fasilitas terkait kesehatan.
- f. Memaksakan hukuman secara administrasi pada peserta (pengusaha dan tenaga kerja) yang gagal bertanggungjawab mereka;
- g. Melaporkan ketidakpatuhan pengusaha dengan keharusan untuk membayar iuran dan kewajiban hukum lainnya kepada lembaga dengan wewenang untuk melakukannya.
- h. Bekerjasama dengan orang lain mengenai penyelenggara program jaminan nasional.

Pasal 60 Undang-undang BPJS menjelaskan bahwa PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, PT. Jamsostek, Kementerian Pertahanan Negara, TNI dan Polri tidak menjalankan jaminan kesehatan masyarakat dikarenakan sudah beroperasi atau menjalankan fungsi sebagaimana peraturan yang berlaku”.

Undang-undang BPJS menjelaskan tujuan daripada Undang-undang Tentang Sistem Jaminan Nasional secara khusus memberikan Jaminan Kecelakaan

Kerja bagi karyawan mengalami kecelakaan ketika bekerja diberikan jaminan berupa kompensasi maupun rehabilitasi. Pemberian kompensasi dan rehabilitasi dimulai ketika pekerja akan beragkat kerja sampai dirumah atau mengalami penyakit yang terkait dengan kerjaan.

Tujuan daripada keselamatan kerja adalah memberikan perlindungan kepada pekerja atas keselamatan ketika bekerja demi kesejahteraan hidup, peningkatan produksi serta produktivitas dalam skala yang lebih besar. Pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesehatan untuk pekerjaan yaitu; a) peningkatan "*promotif*"; b) melakukan pencegahan "*preventif*"; c) melakukan penyembuhan "*kuratif*"; d) melakukan pemulihan "*rehabilitatif*". Tujuan daripada kewajiban pemberi kerja memberikan pemeliharaan kesehatan kerja yaitu tercapainya derajat kesehatan pekerja secara optimal.

BPJS dipercaya untuk menjalankan sistem jaminan sosial dengan prinsip sebagai berikut; orang, keuntungan, keadilan sebagaimana perintah Pasal 2 Undang-undang BPJS . Penjelasan mengacu pada apresiasi martabat manusia sebagai prinsip kemanusiaan. Dasar Prinsip manfaatnya menggambarkan manajemen dengan cara yang efisien dan efektif.

Pada pasal 3 Undang - undang BPJS menyatakan tujuan untuk menyediakan dan memenuhi persyaratan mendasar dari kehidupan secara ideal oleh peserta (BJPS) ataupun keluarga. Memperoleh kesejahteraan sosial untuk semua orang Indonesia, kebutuhan dasar yang disebutkan adalah persyaratan mendasar yang dimiliki setiap orang (Putri, 2014).

Tenaga kerja (buruh) yang tidak atau belum mendaftarkan dirinya kepada BPJS untuk mendapatkan fasilitas kesehatan maka pengusaha akan bertanggungjawab secara penuh ketika pekerja membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 Ayat (5) Mengenai Jaminan Kesehatan UU No. 28 Tahun 2016. Undang-undang Jaminan Kesehatan Pasal 11 Ayat (6) menjelaskan sanksi, seperti denda dan teguran tertulis, yang dihadapi pengusaha jika mereka tidak mendaftarkan karyawan untuk asuransi kesehatan nasional dan tidak mendapatkan layanan publik.

Pada Pasal 4 Undang-undang BPJS Peraturan Jaminan Kesehatan membedakan antara dua jenis peserta mereka yang menerima bantuan iuran (PBI) dan mereka yang tidak menerima bantuan kontribusi (non PBI). BPJS PBI adalah Penerima Bantuan Iuran yang tergolong fakir miskin dimana penerima ini adalah orang yang tidak mampu. Maka dari itu peserta BPJS PBI ini tidak harus membayar penuh karena sudah mendapatkan subsidi yang dibayar oleh pemerintah pusat. Selain orang tidak mampu menurut Undang-undang bayi yang dilahirkan oleh ibu kandungnya otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.

BPJS non PBI ada 3 macam yang pertama orang yang bekerja dimana dia menerima gaji atau upah, contohnya: pejabat negara, PNS, anggota polri, pegawai swasta dll. Kedua orang yang bekerja atas resiko sendiri, contohnya pekerja mandiri, pekerja yang tidak menerima gaji atau upah. Ketiga yaitu bukan pekerja, contohnya investor, penerima pensiun, janda, duda, anak yatim.

Bentuk tanggung jawab dalam jaminan BPJS pada Kasus PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT. Jamsostek bertanggung jawab penuh dalam pembiayaan tersebut. berjalan menurut penjelasan pada Pasal 14 Undang-undang BPJS dijelaskan yaitu paling singkat 6 bulan bekerja di Indonesia setiap warga ataupun orang asing diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS. Keberhasilan Program Jaminan Sosial Pemerintah Indonesia didukung oleh persyaratan bahwa warga negara Indonesia berpartisipasi dalam kesehatan BPJS. Karena Pasal 34 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa pelaksanaan Jaminan Sosial, yang meliputi penyedia fasilitas kesehatan, adalah tanggung jawab negara dan bagian negara.

2. Implementasi BPJS Dalam Kasus Kecelakaan Kerja

Sebagian salah satu deskripsi mengenai banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi terdapat di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2016-2019 sebanyak 331 terjadi pada pekerjaan proyek. Sebagian besar kasus kecelakaan kerja pada pekerjaan proyek. Tenaga kerja Gorontalo diambil sebagai contoh kasus karena jumlah presentasi kecelakaan kerja yang terjadi di Provinsi tersebut cenderung

tinggi. Pada dasarnya setiap tenaga kerja konstruksi pembangunan proyek dinegara Indonesia wajib menerapkan K3 yaitu:

- a. Impelemntasi peraturan perundang-undangan mengenai proyek konstruksi double track yang merupakan standar K3;
- b. Merujuk pada standar operasional pada International Standar Organization (ISO) 45.000;
- c. Penggunaan APD;
- d. Identifikasi Resiko terkait K3;
- e. Pengamanan pada pekerjaan terkait dengan eletrikal serta ketinggian;
- f. Penanganan darurat;
- g. Metode cara kerja aman.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja ataupun sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Implementasi Kecelakaan Terkait Kerja Terkait Pekerjaan (BPJS) dari BPJS, khususnya tahap pelaporan dan tahap pengajuan klaim, yang masing - masing memiliki 2 tahapan berikut:

- a. Fase Laporan awal, melaporkan kejadian dan mengajukan klaim pelayanan kesehatan.
 - 1) Pemberi kerja/pekerja/keluarga wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi yang menyimpannya kepada BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan Selama periode 2x24 jam sebelum atau setelah menerima diagnosis kecelakaan.
 - 2) Pemberi kerja/pekerja/keluarga mengirimkan permintaan pembayaran klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) atau JKM.
 - 3) Pelaporan atas kecelakaan kerja mengisi formulir (data) dari BPJS yang terdiri dari identias dan kronologi kecelakaan kerja.
 - 4) BPJS melakukan verifikasi atas data terkait kecelakaan kerja.

- 5) Penetapan Jaminan Kecelakaan kerja didasarkan pada surat keterangan dari dokter (Rumah Sakit)
- b. Laporan fase kedua merinci hasil pengobatan (pulih, cacat, atau kematian) dan memungkinkan klaim kompensasi diserahkan.
 - 1) Kecelakaan yang terjadi di BPJ dan kantor tenaga kerja mengharuskan laporan dari pengusaha, karyawan, dan keluarga.
 - 2) Jika kondisi peserta ditentukan untuk disembuhkan, dinonaktifkan, atau fatal berdasarkan sertifikat dokter, laporan dalam dua periode 24 jam berturut-turut.
 - 3) Kelengkapan dokumen (Kartu BPJS, Identitas, surat keterangan dokter dan dokumen pendukung lainnya).

Sanksi kepada korporasi yang tidak mendaftarkan karyawan mereka mengenai jaminan kesehatan maka berdasarkan Permen No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) pada Pasal 59 ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) memperoleh hukuman secara administrasi yang terdiri dari:

- a. Peringatan;
- b. Denda (materi);
- c. Tidak adanya pelayanan kepada publik secara khusus.

Setiap para pekerja yang terkena dampak kecelakaan kerja yang disebabkan oleh salah satunya ditanggung oleh program asuransi kecelakaan kerja. Bagian HRD perusahaan segera melaporkan insiden tersebut ke BPJS mempekerjakan pekerja dan mengawasi semua prosedur dan ketentuan yang diperlukan untuk menutupi biaya kompensasi pekerja pekerja.

Asuransi yang terdiri dari biaya angkut kerja dalam insiden kecelakaan kerja yang mengalami luka akibat pekerjaan, biaya medis yang mengalami luka akibat pekerjaan, rehabilitas serta biaya ganti upah, pemakaman, kompensasi

yang diberikan secara bertahap yang lulus dan cacat secara permanen (Sastrohadiwirjo, 2003).

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah konsekuensi dari aturan hukum dan komponen yang sangat penting. Hal tersebut selaras pada pernyataan yang di jabarkan pada “Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang diatur oleh hukum”. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan berkah bagi hak asasi manusia. (HAM) karena dirampas oleh orang lain sehingga semua dapat menikmatinya. Proteksi yang dapat disesuaikan, fleksibel, prediktif, dan antisipatif diciptakan oleh Hukum. Law adalah komponen yang diperlukan dari keadilan sosial bagi mereka yang secara sosial lemah, ekonomi, dan politik (Raharjo, 2000).

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo melalui ketua bidang konstruksi menjelaskan bahwa terjadi hambatan mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) berupa:

a. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan hukum masih dianggap berkurang sehingga beberapa perusahaan masih belum bisa melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik seperti kepatuhan perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.

b. Faktor Sumber Daya

Pengawas ketenagakerjaan pada Provinsi Gorontalo masih dianggap kurang sedangkan jumlah perusahaan yang harus diawasi berjumlah 2454 dengan total sebagian tenaga kerja 33.549.

c. Faktor Anggaran

Pengawasan ketenagakerjaan dari Provinsi Gorontalo sebagian besar bersumber dari APBN-APBD mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Diharapkan pemerintah melakukan langkah antisipatif terkait dengan anggaran dan optimalisasikan pengawasan ketenagakerjaan terkait.

E. Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan program jaminan nasional berupa kecelakaan kerja diatur pada Undang-undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan keselamatan kerja yang dilaksanakan oleh BPJS Ini mencakup dalam upaya memberikan perlindungan perngusa serta diberikan pula pada pekerja untuk kesejahteraan mereka dan mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam skala besar (nasional). Pasal 2 Undang-undang BPJS menjelaskan bahwa pihak dengan kewenangan menjalankan sistem jaminan nasional berdasarkan asas; 1) kemanusiaan; 2) manfaat; 3) keadilan sosial.

Asuransi Kesehatan memberikan perbedaan terhadap peserta BPJS yaitu yang masuk pada kategori bantuan Iuran (PBI) dan tidak menerima bantuan kontribusi (Non PBI). Kategorisasi didasrkan pada golongan yang ada pada masyarakat. Implementasi daripada pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS dilakukan dengan 2 tahapan yaitu a) Laporan Tahap Pertama, melaporkan kejadian dan upaya bentuk klaim ajuan pelayanan. b) Laporan Tahap Kedua, melaporkan hasil perawatan (sembuh/cacat/meninggal dunia) dan untuk mengajukan klaim santunan. Pengusaha diberikan sanksi secara administrasi apabila tidak mendaftarkan tenaga kerja (karyawan) atas asuransi kecelakan kerja sebagai upaya dalam: a) tertulis dalam upaya teguran; b) ganti rugi materi; c) tidak ada pelayan tertentu publik.

Saran

1. Diperlukan harmonisasi peraturan hukum setiap instansi baik dari Kementrian ataupun badan dibawah kementrian tentang “pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja” sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih peraturan dan pelaksanaannya.
2. BPJS kedepannya harus terus memberikan sosialisasi kepada pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan mengenai pentingnya keselamatan kerja ole pekerja dan pendaftaran pelayanan kesehatan oleh pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. dan Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan perwakilan Rakyat. (2011). *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (pp. 1–68). pp. 1–68. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268>
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2003). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (p. 50). p. 50. Retrieved from https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- Karunia, A. M. (2022). BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya RS dan Bayar Upah Peserta Alami Kecelakaan Kerja Selama 5,5 Tahun.
- Khoe, F. N. (2013). Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 3.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, Cet.6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nababan, C. N. (2022). GeoDipa soal Kecelakaan Kerjadi PLTP Dieng: Kami Bertanggung Jawab.
- Nugroho, H. S. dan A. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 4.
- Nurchayyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- Pemerintah Pusat. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian* (p. 68). p. 68. Retrieved from file:///C:/Users/Win 7/Downloads/PP Nomor 44 Tahun 2015.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan* (p. 8). p. 8. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40124/perpres-no-28-tahun-2016>
- Priyadi, U. (2013). Pendampingan Hukum Hak Pekerja (Usia Produktif)

Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 101.

Putri, A. E. (2014). *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*. Germany: iedrich-Ebert-Stiftung.

Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.

Sudarjadi. (2010). *Kompilasi Hukum Kenegakerjaan Jamsostek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wignyosoebroto, S. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.